

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan ekonomi syariah semakin menunjukkan geliatnya dan memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Kepercayaan kepada sistem ekonomi berbasis syari'ah ini semakin besar, dibuktikan antara lain dengan semakin luasnya wacana ekonomi syariah dalam berbagai kalangan masyarakat dan makin banyaknya orang-orang atau lembaga-lembaga yang berinteraksi dengannya, bahkan mendirikan lembaga keuangan syariah.

Perkembangan ekonomi syariah ini salah satunya tidak lain adalah karena penerapan prinsip ekonomi syariah. Menurut Syafi'i Antonio (2001: 26), krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membuktikan bahwa sistem bagi hasil memiliki ketahanan yang lebih menghadapi krisis. Bank Muamalah Indonesia sebagai bank yang berdasarkan prinsip syari'ah dapat membuktikan pendapatan bagi hasil dan margin yang positif, pada saat yang sama bank konvensional mengalami kerugian besar. Kenyataan ini pula yang menjadi salah satu faktor utama dikeluarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Undang-undang ini memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Pasal 5 ayat 1 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa "Menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat". Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Bank Perkreditan Rakyat dalam Undang-Undang tersebut adalah

bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Perkreditan Rakyat biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi (syari'at) Islam, terutama bagi hasil (A Djazuli dan Yadi Januari, 2002: 108)

Peranan lembaga keuangan syariah dalam perbankan nasional sangat strategis karena ia memiliki fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah sebagai pilar penyangga perekonomian nasional

Pada prakteknya, lembaga keuangan syari'ah sering berhadapan dengan hal-hal yang meragukan, baik dari tata cara dan mekanisme yang dilakukan di lembaga tersebut dalam memenangkan persaingan, maupun objek pembiayaan yang mempunyai kemungkinan dapat disalahgunakan menjadi objek yang sebenarnya diharamkan. Oleh karena itu, perbedaan lain yang juga menjadi ciri sistem keuangan dalam perbankan syari'ah adalah keharusan adanya sebuah dewan lembaga pengawas syari'ah yang independen (Karnaen Perwataatmadja, Hendri Tanjung, 2007: 45)

Lembaga Keuangan Syari'ah didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi

hasil atau sistem perbankan Islam, dalam skala/outlet retail banking (*rural bank*) (Karnaen Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, 1992: 106)

Bank Islam atau lembaga keuangan syari'ah (LKS) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan sistem perekonomian yang bebas dari riba maka bank atau LKS mengeluarkan produk-produk yang sesuai dengan syari'at Islam. Akad atau transaksi yang digunakan bank syari'ah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*). Turunan dari *tijarah* adalah perniagaan (*al-bai'*) yang berbentuk kontrak pertukaran dan bagi hasil dengan segala variasinya.

Bentuk-bentuk akad yang berdasarkan pada kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) diantaranya adalah akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah. Sedangkan bentuk akad yang berbasis pada kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*) seperti akad *rahn*, *hiwalah*, *qard*, *qardul hasan*, *kafalah*, *wakalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *wakaf* dan *shadaqah*.

Acad *qirad* termasuk ke dalam akad *tabarru'*. Jadi dalam pelaksanaannya tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dalam bentuk dan dengan cara apapun dari harta yang dipinjamkan. Secara fiqh orang yang memberi pinjaman uang tidak boleh menarik manfaat apapun dari peminjaman itu, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih (Adiwarman A. Karim, 2001:109). Prinsip ini didasarkan kepada Kaidah Fiqh

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنَفْعَةٍ فَهُوَ رِبَا •

“Setiap *qirad* yang menarik manfaat dari padanya adalah riba”

Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah (LKMS) Ujungberung Bandung adalah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi simpan pinjam yang beroperasi dengan sistem syari'ah Islam. Lembaga keuangan Mitrass Syari'ah juga merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan untuk mengembangkan perekonomian sektor riil atau pengusaha kecil yang berdasarkan pada syariat Islam.

Lembaga keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung Bandung berdiri bulan Desember tahun 2006. Aspek legal lembaga keuangan ini telah berbadan hukum koperasi simpan pinjam dan yang menjadi landasan yuridisnya adalah Undang-undang No. 25 tahun 1992 dan KepMenKop dan UKM no 35 tahun 1998.

Sebagai lembaga keuangan yang melakukan usaha simpan pinjam Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung Bandung tentunya memerlukan sumber dana sebagai modal dalam usaha peyaluran dana melalui pembiayaan kepada nasabah. Modal awal pendirian lembaga keuangan ini berasal dari para pendiri dan investor yang disebut pemegang saham, sedangkan harga saham perlembarnya adalah Rp 500.000,- Untuk saat ini modal yang dikembangkannya berasal dari simpanan dan deposito nasabah selain dari penjualan saham.

Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung Bandung merupakan lembaga yang berdiri untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sekaligus memberikan penyaluran kredit pada pengusaha kecil yang membutuhkannya. Kebanyakan nasabahnya adalah masyarakat di sekitar Ujungberung.

Dengan berbagai produk yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung ini, menjadikan masyarakat sekitar memiliki kepercayaan

dalam hal pengelolaan dana maupun pembiayaan modal usaha dengan menggunakan konsep bagi hasil yang telah disepakati dan diadakan bersama.

Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung beroperasi berdasarkan sistem syari'ah Islam. Kehadiran Lembaga Keuangan Syari'ah Mitrass ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat dalam membantu masalah keuangan yang terbebas dari riba

Sistem pelayanan Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung Bandung didukung oleh perangkat teknologi dan software yang tidak kalah dengan lembaga keuangan yang sudah mapan seperti bank dan lain-lain. Segi pelayanan Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, tapi tetap menjaga tingkat profesionalisme, transparansi dari segi laporan keuangan, dan tetap menjaga kerahasiaan para nasabahnya.

Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung memiliki SOP sekelas bank, memiliki lay out, konten, dan akad sekelas dengan bank. Seluruh akad di Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung dilakukan berdasarkan konsep syari'ah dan hukum positif.

Jumlah peminjaman minimal di Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung lebih kecil dari bank. Sebagai sarana penyediaan modal usaha kecil menengah. Pemberian pinjaman atau kredit, pinjaman seperti ini merupakan sarana bagi lembaga keuangan syari'ah untuk menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Hal ini juga dilakukan untuk terciptanya sebuah pemerataan kekayaan dari satu kelompok orang yang memiliki kecukupan kepada kelompok lain yang memerlukan. Namun pada prakteknya di lembaga keuangan syari'ah istilah

pinjaman atau kredit menggunakan istilah pembiayaan, perbedaan antara kredit dan pembiayaan terletak pada cara pengambilan keuntungan, pada bank konvensional misalnya, keuntungan didapat dengan cara membungakan uang pinjaman, sedang di perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah pengambilan keuntungannya dengan sistem bagi hasil

Bentuk kegiatan ataupun produk Lembaga Keuangan Mitras Syari'ah Ujungberung tidaklah berbeda dengan bank syariah pada umumnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat

Salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dalam penyaluran dana adalah pembiayaan "*mudharabah*" (Booklet LKMS), yakni model pembiayaan di mana pemilik modal menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusy financing*), sedangkan pengelola menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan yang didapatkan pengelola dibagikan atau ditanggung bersama antara pemilik modal dan pengelola dengan ketentuan sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Selanjutnya pada saat jatuh tempo, pengelola berkewajiban mengembalikan modal kepada pemilik modal, baik dengan cara mencicil atau dilunasi seluruhnya (Syafi'i Antonio, 2001. 95)

Pada awalnya pembiayaan mudharabah ini dianggap sebagai *trademark* operasi perbankan syari'ah, namun dalam prakteknya jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dalam pembiayaan yang diberikan bank-bank syari'ah di dunia. Hal ini berkaitan dengan resiko bank yang ditimbulkan dalam menerapkan

produk mudharabah cukup tinggi karena keuntungannya yang tidak *fixed*, dan tingkat *liability* masyarakat yang belum bisa diandalkan (Muhammad, 2003 : 76)

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, untuk mengurangi resiko pada pemberian pembayaran mudharabah tersebut Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung mengambil kebijakan selain menerapkan pembiayaan bagi hasil berjangka pendek, LKMS juga meminta jaminan tambahan. Hal ini mengingat ketentuan pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bahwa bank dalam memberikan pembiayaan dapat menempuh usaha-usaha yang tidak merugikan bank

Di sisi lain, salah satu karakteristik masyarakat terutama pengusaha kecil dan menengah sebagai prioritas pembiayaan LKMS adalah keinginan kemudahan syarat dan proses dalam pengajuan pembiayaan. Mereka biasanya banyak yang secara bisnis cukup *feasible*, tetapi terkendala dengan keterbatasan-keterbatasan, seperti jaminan dan kelengkapan administrasi. Ini tentu saja sangat menyulitkan masyarakat (Ending Solehudin dkk , 2004 : 62) Hal ini dapat memunculkan anggapan bahwa fasilitas mudharabah hanya diberikan kepada nasabah yang besar-besar saja, karena hanya mereka saja yang mampu melewati unsur-unsur perbankan teknis pada tahap sebelumnya, seperti jaminan tambahan

Dari data yang diperoleh setelah melakukan studi pendahuluan, Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung dalam memberikan produknya, produk itu dibagi menurut tingkat kepercayaan yang telah terjalin antara Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah dengan nasabah. Untuk nasabah yang baru, biasanya tidak langsung diberikan pembiayaan dengan kepercayaan penuh, seperti mudharabah. Tetapi diberikan dahulu produk jual beli, seperti murabahah, salam dan istisna.

Ketika kepercayaan nasabah sudah dapat dilihat, bank kemudian dapat menawarkan produk yang lebih beresiko, seperti mudharabah. Pada tahap ini nasabah pembiayaan mudharabah telah mencapai taraf prima (*prime customer*) karena kredibilitas, integritas dan akuntabilitas nasabah sebagai mudharib telah dapat dinilai lembaga. Pada saat yang bersamaan, semua nasabah pembiayaan mudharabah tetap dikenakan persyaratan keharusan memberikan jaminan tambahan. Disebut sebagai jaminan tambahan karena yang dijadikan jaminan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan obyek usaha yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah. Lain halnya dengan jaminan pokok dalam pembiayaan mudharabah yaitu jaminan berupa objek usaha yang dibiayai, jaminan tambahan merupakan sesuatu yang pasti dan meyakinkan karena jaminan tambahan berupa harta kekayaan milik pribadi nasabah.

Yang menjadi alasan kebijakan pihak Lembaga Keuangan Mitras Syari'ah Ujungberung dalam menetapkan persyaratan ini adalah karena pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan usaha dengan resiko tinggi.

Disyaratkannya ada jaminan tambahan karena akan timbulnya masalah jika penerima pembiayaan tidak dapat mengembalikan pembiayaan tersebut, sedangkan jaminan terdiri dari proyek. Oleh karena itu perlu jaminan tambahan berupa benda-benda tanggungan personal dalam meminimalisir kerugian akibat modal yang hilang. Padahal mudharabah adalah produk bagi hasil yang kondisinya tidak *fixed*, apalagi jika terjadi kerugian. Konsekuensinya *cost of fund* menjadi target yang "wajib" dipenuhi dalam mencapai tingkat keuntungan yang akan dibagikan kepada

nasabah penyimpan (wawancara dengan bapak Deni Setia, Manajer Pengelola LKMS, 18 November 2008)

Dari kenyataan tersebut di atas terlihat adanya pergeseran konsep mudharabah klasik dimana mudharabah tidak menggunakan jaminan tambahan hanya atas dasar kepercayaan dari kedua pihak yang melakukan kerja sama, dengan perkembangan pembiayaan mudharabah saat ini, yaitu adanya jaminan menjadi suatu ketentuan "baku" dan wajib yang harus dipenuhi dalam pembiayaan mudharabah

Undang-undangpun dalam hal ini tidak menjadikan jaminan tambahan sebagai unsur pembiayaan yang harus dipenuhi, apalagi jika unsur-unsur kelayakan pemberian kredit atau pembiayaan lainnya sudah "fix". Adapun di sisi lain adanya jaminan tambahan ini merupakan salah satu upaya kebijakan yang dilakukan LKMS dalam mengurangi resiko kerugian. Untuk mengetahui lebih lanjut kenyataan di atas, maka penulis memandang perlu untuk mengadakan penelitian tentang "Penetapan Keharusan Menyertakan Jaminan Tambahan Dalam Sistem Pembiayaan Mudharabah Di Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung Bandung"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam pembiayaan mudharabah saat ini nasabah pengelola dikenai kewajiban memiliki jaminan tambahan. Adapun sifat dari pembiayaan mudharabah sendiri adalah pembiayaan berdasarkan adanya kepercayaan (*trusty financing*). Hal inipun dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah dalam memberikan pembiayaan mudharabah, sebagai salah satu kebijakan usahanya dalam meminimalisir kemungkinan resiko kerugian. Berdasarkan hal itu maka diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Hal-hal apa saja yang mendasari keharusan menyertakan jaminan tambahan dalam pembiayaan mudharabah pada Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung?
2. Bagaimana fungsi jaminan tambahan dalam pembiayaan mudharabah pada Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah tentang keharusan menyertakan jaminan tambahan dalam pembiayaan mudharabah pada Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, yaitu

1. Mengetahui hal-hal yang mendasari keharusan menyertakan jaminan tambahan dalam pembiayaan mudharabah pada Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung
2. Mengetahui fungsi jaminan tambahan dalam pembiayaan mudharabah di Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung
3. Mengetahui tinjauan fiqh mu'amalah atas kebijakan mengenai keharusan Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung menyertakan jaminan tambahan dalam pembiayaan mudharabah

Adapun kegunaannya, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu di bidang hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan aturan-aturan, mekanisme serta system operasional lembaga keuangan syari'ah, terutama yang berkaitan dengan produk mudharabah

D. Kerangka Pemikiran

Menurut fiqh, mudharabah merupakan salah satu bentuk syirkah. Istilah ini digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirad. Dengan demikian, mudharabah dan qirad adalah dua istilah untuk satu maksud yang sama. Mudharabah sangat berperan bagi kesejahteraan manusia. Bahkan dalam mendukung mudharabah, para ahli fiqh menekankan perlunya menggunakan metode ini, karena dalam keseharian sering terjadi seseorang yang memiliki modal tapi tidak mampu menjalankan usaha atau sebaliknya memiliki keinginan untuk berusaha tetapi tidak ada modal yang dapat digunakan. Melalui sistem mudharabah, kedua pihak ini memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan jalan saling bekerja sama. Sehingga mudharabah dapat dikatakan akad antara kedua belah pihak dimana salah seorangnya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diusahakan dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (Muhammad, 2003: 55).

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal atau mudharabah ini dibolehkan, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surat al-Muzzamil ayat 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI
AR-RANIRY
PONDOK PESANTREN AR-RANIRY
MADRASAH AL-FALAH

وَأَخْرُونَ يَصْرُفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

" Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah " (Soenarjo, dkk , 1994: 990).

Pada jaman permulaan Islam, mudharabah dilakukan secara langsung dan sederhana antara pihak shahibul mal (sebagai surplus unit) dan mudharib (sebagai defisit unit). Dalam kasus ini yang terjadi adalah investasi langsung (*direct*

financing). dimana pada *direct financing* fungsi Lembaga Keuangan sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada (Muhammad, 2003: 14)

Mudharabah klasik yang telah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat serta umat Islam sesudahnya tersebut memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara shahibul mal dan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah) Shahibul mal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik profesionalitas maupun karakternya (Adiwarman Karim, 2004: 198).

Agak berbeda dengan aktivitas bisnis modern. Menurut Muhammad (2000: 18), mudharabah dilakukan melalui *double step process*. Dalam hal ini Lembaga Keuangan menjadi mudharib bagi deposan dan dalam waktu yang sama menjadi shahibul mal bagi nasabah pengelola (mudharib). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan mudharabah klasik tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh Lembaga Keuangan syari'ah, karena Lembaga Keuangan syari'ah memilih modus mudharabah dengan sistem *double step proces* diantaranya:

1. Sistem kerja Lembaga Keuangan adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil kemungkinan terjadi hubungan langsung dan personal

2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana lebih besar sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribuan shahibul mal untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu

3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam, menyebabkan sulitnya Lembaga Keuangan memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan

Keadaan demikian menyebabkan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabahnya juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepercayaan saja tidak cukup untuk memberikan pembiayaan ini. Meskipun kepercayaan merupakan unsur terpenting namun jaminan tambahan juga diperlukan untuk menghindari resiko kerugian yang diakibatkan oleh pengelola (mudharib) yang wanprestasi. Pemberian jaminan tambahan atas pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan syariah ini merupakan salah satu usaha untuk menjaga amanah berupa dana pihak ketiga meskipun secara fiqh mudharahah tidak memakai jaminan tambahan. Namun untuk sebuah institusi perbankan jaminan tambahan tetap diperlukan untuk pembiayaan-pembiayaan berisiko tinggi (Adiwarman A. Karim, 2000 : 199)

Jaminan dari segi fungsinya dibedakan menjadi jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok terdiri dari barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan seperti barang-barang yang dibeli dengan kredit yang dijamin, proyek-proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan maupun tagihan-tagihan debitur.

Sedangkan jaminan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan yang bersangkutan yang ditambahkan sebagai jaminan (Teguh Pudjo Mulyono, 2001 : 297)

Aturan mengenai jaminan tambahan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan untuk memberikan pembiayaan diatur dalam pasal 8 ayat 7 Undang-Undang No. 10

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi

" Dalam memberikan kredit, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan" (A. Djazuli dan Yadi Janwai, 2002 . 57)

Undang-Undang tersebut mengindikasikan bahwa Lembaga Keuangan dalam memberikan kredit atau pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Lembaga Keuangan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana kepadanya, selama mengacu pada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip dan norma hukum, serta benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum

Lebih lanjut tentang jaminan ini dapat dilihat pada penjelasan pasal 8 Undang-Undang tersebut yang menyebutkan bahwa

" ...Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan status kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Lembaga Keuangan tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan Agunan Tambahan .." (A. Djazuli dan Yadi Januari, 2002 57).

Dari penjelasan pasal 8 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 juga dapat diketahui bahwa jaminan tambahan bukan merupakan sesuatu yang wajib, namun

karena Undang-Undang mengamanatkan Lembaga Keuangan dalam memberikan kredit atau pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Lembaga Keuangan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana kepadanya Lembaga Keuangan tetap memandang perlu untuk meminta jaminan tambahan dalam memberikan kredit atau pembiayaan terutama untuk kredit atau pembiayaan beresiko (Muhammad, 2003 : 85)

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (2001 : 16), secara umum jaminan yang dapat dijadikan jaminan atas kredit atau pembiayaan dibagi dua, yaitu jaminan fisik dan jaminan non fisik. Jaminan fisik berbentuk barang, seperti tanah, rumah, surat-surat berharga dan sebagainya. Sedangkan jaminan non fisik berbentuk jaminan atas prospek dan kekuatan keuangan serta karakter yang dapat dipertanggung jawabkan. Jaminan fisik lainnya adalah jaminan orang atau disebut analist

Jaminan atau agunan yang diberikan pengelola (mudharib) kepada Lembaga Keuangan Syari'ah biasanya berbentuk jaminan fisik. Dalam kenyataannya meskipun pada pembiayaan mudharabah memakai jaminan tambahan, namun Lembaga Keuangan Syari'ah tetap berhati-hati dalam memberikannya. Hal ini sesuai dengan pasal 2 dan pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Perbankan yaitu prinsip kehati-hatian Lembaga Keuangan dalam menjalankan usahanya. Hal ini penting karena pada dasarnya Lembaga Keuangan tidak ingin mengalami kerugian. Dan juga mengharapkan usaha yang dibiayai bisa produktif sehingga kesejahteraan pengelola meningkat. Namun jika ternyata pada akhirnya usaha yang dibiayai gagal, maka Lembaga Keuangan akan menanggung resiko kerugian selama bukan karena kesalahan atau kelalaian pengelola, jika kegagalan ini karena kesalahan atau

kelalaian pengelola maka agunan ini sangat membantu Lembaga Keuangan untuk mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi (Muhammad, 2003 : 24)

Jaminan tambahan yang diberikan oleh nasabah pembiayaan kepada Lembaga Keuangan juga bertujuan untuk menjaga agar pengelola benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan tambahan ini hanya dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian (Muhammad 2003 : 21)

Senada dengan Pasal 8 ayat I Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tentang adanya ketentuan jaminan juga ditentukan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 07 / DSN-MUV IV / 2000 tentang sistem bagi hasil dengan cara mudharabah. Dalam keputusan DSN-MUI mengenai ketentuan pembiayaan dalam "mudharabah" salah satu keputusannya dinyatakan "Dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad (Jaih Mubarak, 2004 . 74).

Kenyataan di atas menunjukkan adanya pergeseran konsep mudharabah klasik dimana tidak adanya jaminan dan betul-betul didasarkan pada kepercayaan dengan mudharabah kontemporer dimana jaminan memiliki peran penting dalam mengurangi resiko mengingat perbedaan situasi dan kondisi ekonomi saat ini. Di dalam Islam adanya perpindahan atau perubahan konsep hukum diperbolehkan,

bahkan dianjurkan apabila hukum yang diambil lebih mengutamakan kemashlahatan manusia dan menghindari kemadlaratan (A Dzajuli dan Nurol Aen, 1996 : 124)

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

• لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَانِ وَالْأَحْوَالِ .

"Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa, tempat dan keadaan" (Imam Musbikin, 2001 : 101)

Perubahan dan perkembangan jaman menghendaki kemashlahatan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Hukum yang ditetapkan pada masa lalu didasarkan pada kemashlahatan pada waktu itu, sedangkan masa sekarang penetapan hukum itu harus disesuaikan dengan kemashlahatan masa sekarang. Perubahan hukum itu harus dilakukan mengingat pentingnya nilai kemashlahatan yang menjadi tujuan pokok hukum Islam, sesuai dengan kaidah fiqh:

• دَرَأُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ .

" Menolak kemafsadatan dan menarik kemaslahatan " (Imam Musbikin, 2001 : 37)

Adapun prinsip Islam yang sesuai konteks permasalahan mudharabah ini adalah mashlahah mursalah yaitu mengacu pada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan kemashlahatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syarat dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.

Nilai kemashlahatan yang diambil dari kebolehan adanya jaminan tambahan dalam pembiayaan mudharabah ini sekaligus membatasi kelayakan pencairan jaminan itu sendiri. Pada dasarnya ketentuan tidak diperbolehkannya jaminan

tambahan pada pembiayaan mudharabah tersebut berlaku jika konteksnya adalah *business risk* (kerugian yang terjadi mungkin hanya diakibatkan oleh resiko bisnis)

Pada kerugian yang terjadi karena resiko bisnis (*business risk*) nasabah pembiayaan tidak bersalah, kerugian yang terjadi adalah di luar kemampuannya sehingga apabila Lembaga Keuangan tetap menyita jaminan tersebut maka Lembaga Keuangan hanya ingin berbagi keuntungan saja dalam perjanjian itu tanpa bersedia menanggung resiko kerugian, padahal kerugian yang terjadi adalah resiko bisnis. Sehingga bolehnya jaminan tambahan adalah yang disebabkan karena *character risk* (Adiwarman A. Karim, 2004:196)

Jika keadaan di atas terjadi sikap lembaga keuangan yang demikian tidak sesuai dengan pengertian pembiayaan mudharabah itu sendiri. Karena pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerja sama di bidang ekonomi yang memutlakkan adanya pembagian keuntungan dan resiko kerugian. Adapun sifat pengelola atas dana seperti orang yang dititipkan amanah sehingga akan muncul ketidakadilan jika ia harus bertanggung jawab padahal bukan karena keteledorannya. Jika ini terjadi maka nasabah dalam hal ini selain kerugian finansial juga mengalami kerugian waktu, tenaga, serta pikirannya (Abdullah al Muslih dan Shalah Ash Shawi, 2004 :191)

Sebagaimana halnya al-Qur'an, Hadits sebagai sumber hukum Islam keduanya tidak secara tegas menyebutkan mengenai penyediaan jaminan tambahan oleh mudharib kepada shahibul mal, yang disebutkan hanya mengenai jaminan tambahan yang ada pada akad hutang piutang dan berkaitan dengan tanggung jawab mudharib jika terjadi kerugian karena kesalahannya menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh shahibul mal

Hadits tersebut adalah

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ كَانَ سَيِّدُ نَالِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَسْتُرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبْدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَّغَ شَرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَّازَهُ . رواه أبو داود

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitraan usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkannya” (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001 : 96).

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa pengelola (mudharib) harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena kesalahan yang dilakukannya yakni berupa tindakan menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*character risk*). Begitu pula halnya bentuk mudharabah yang dilakukan lembaga berbentuk lembaga keuangan. Adanya penyitaan terhadap jaminan tambahan yang diberikan pengelola ini hanya dapat diberlakukan jika kerugian yang terjadi dalam konteks *character risk* bukan *business risk*. Penyerahan jaminan tambahan oleh pengelola kepada Lembaga Keuangan tersebut merupakan bukti tanggung jawab pengelola atas kerugian yang terjadi karena kesalahannya (Hendi Suhendi, 2002 : 130-141).

Dengan demikian tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk semata-mata menghindari penyelewengan yang mungkin dilakukan karena karakter buruk mudharib (*character risk*), bukan untuk "mengamankan" nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis (*business risk*). Hal ini

dikarenakan dana Lembaga Keuangan yang digunakan sebagai modal dalam penyaluran pembiayaan mudharabah tersebut sebenarnya dana pihak ketiga yang dititipkan kepada Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan harus menjaga agar dana tersebut tetap aman. Adapun jika jaminan digunakan untuk "mengamankan" dana Lembaga Keuangan, maka kebijakan Lembaga Keuangan untuk menghindari resiko kerugian terbentur dengan dirugikannya nasabah. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip Islam bahwa kemadharatan tidak dapat dihilangkan dengan adanya kemadharatan lain, sesuai dengan kaidah fiqh

الضَّرْرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرْرِ

"Kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadharatan yang lain"
(Imam Musbikin, 2001 : 80)

Jika halnya pentasharufan modal dalam peningkatan nilainya merupakan tujuan yang disyari'atkan, sementara modal hanya bisa dikembangkan melalui usaha dan perniagaan, sedangkan tidak setiap orang yang memiliki harta mampu melakukan usaha dan tidak setiap orang yang memiliki keahlian memiliki modal, maka masing-masing dari kelebihan itu dibutuhkan pihak lain. Yakni diperlukan adanya kerjasama antara pemodal dan pengusaha dengan melakukan mudharabah, maka pelaksanaannya haruslah senantiasa mengacu pada prinsip hukum muamalah dan Islam, diantaranya:

Pertama : Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan terhadap pengembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Kedua . Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat Prinsip ini mengingatkan bahwa segala bentuk muamalah harus didasarkan pada pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan

Ketiga Dalam bermuamalah harus senantiasa didasari dengan keimanan sehingga mengarahkan manusia untuk selalu konsekuen menjaga amanah dan kepercayaan Dalam bermuamalah harus mengutamakan prinsip keadilan dan menghindari penindasan

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut

1. Menentukan Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya dan analisis terhadap data yang dikumpulkan

Adapun metode deskriptif yang dimaksud adalah metode yang memaparkan atau menggambarkan tentang sistem mudharabah, serta beberapa faktor yang mendukung penetapan penyertaan jaminan tambahan dalam pelaksanaan sistem mudharabah di Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung Bandung

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data berbentuk informasi yang mendalam dari Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung Bandung, yaitu :

- a. Kondisi obyektif perusahaan Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung Bandung,
- b. Proses pelaksanaan mudharabah pada Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung Bandung,
- c. Kebijakan internal perusahaan mengenai jaminan tambahan, serta penerapan prinsip muamalah pada pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung Bandung.
- d. Fungsi jaminan tambahan dalam pembiayaan mudharabah pada Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung Bandung

3 Menentukan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu yang bersumber dari tangan pertama Dalam hal ini pimpinan Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah dan para stafnya, serta nasabah sebanyak 10 orang
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dokumen, buku-buku dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian

4 Menentukan Tehnik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian yakni Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung Bandung.
- b. Wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada sumber data atau responden sebagaimana telah disebutkan di atas

- c Studi Dokumentasi, yaitu suatu bentuk penelusuran dokumen dan sumber-sumber yang bersifat tulisan dan rekaman informasi tentang masalah yang diteliti

5 Menganalisis Data

Langkah terakhir yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan serta melakukan pembahasan secara rinci dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan jawaban, pandangan dan relevansinya dengan masalah, setelah itu dilakukan analisis data melalui tahapan-tahapan berikut.

- a Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik data primer maupun data sekunder.
- b Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c Menghubungkan data dengan teori yang telah dikumpulkan dalam kerangka pemikiran
- d Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan dengan cara berpikir induktif dan deduktif, serta memperhatikan atau menggunakan kaidah-kaidah fiqh muamalah.